



PUTUSAN

Nomor: 171/Pid./2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : **Drs.Djoko Prihartanto.Sp bin M.Nujoko Sidarta Sindubroto**

Tempat Lahir : Jember

U m u r : 43 tahun / 04 Mei 1969

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Perum Nirwana Regency B2 Kel. Gunung Sulah Kec.

Sukrame Bandar Lampung

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : PNS

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.
171/Pen.Pid/2012/PT.TK tanggal 6 November 2012 tentang Penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim untuk mengadili ditingkat banding, perkara pidana No.662/Pid.B/2012/PN.TK atas nama Terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.,Perk : PDM-291/TJKar/07/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 2 Agustus 2012 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Drs.Joko Prihartanto,Sp Bin M.Nujoko Sidarta Sindubroto, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 Sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Perum Nirwana Regency Sukarame Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 12.30 wib saat saksi korban Andi Haris bersama dengan saksi Nurdin Als lin berada di kantor pemasaran Perumahan Nirvana Regency yang berada di dekat pos Satpam saksi korban melihat ada seseorang mengendarai sepeda motor dengan membawa burung dari perumahan, selanjutnya saksi korban masuk kedalam perumahan lalu mengecek ke Perumahan sambil memanggil-manggil sopir terdakwa yaitu saksi Wito dan karena



tidak ada jawaban selanjutnya saksi korban kembali lagi ke ruko serta menyuruh saksi Nurdin Als Iln dan saksi Junaidi untuk mengejar orang yang mengendarai sepeda motor yang membawa burung.

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 18.30 wib saksi Wito menelepon saksi korban dengan mengatakan ' *Andi kamu di suruh bapak ke Nirwana di tunggu bapak sekarang*' dan saksi korban jawab ' *Nanti dulu ya to,istri saya masih beli nasi*' lalu handphone di tutup dan tak lama kemudian terdakwa menelepon dan mengatakan ' *kamu sekarang ke Nirwana kalo nggak saya jemput pake mobil*' selanjutnya saksi korban menjemput saksi Nurdin Als lin lalu pergi ke perumahan Regency dan seteiah sampai di Perumahan, di Pos Satpam sudah ramai orang lalu saksi korban masuk kedalam pos satpam lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk melihat CCTV lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengakui kalau saksi korban telah mengambil burung miliknya yang hilang dengan mengatakan' *kamu ngaku aja*' dan karena saksi korban merasa tidak mengambil burung selanjutnya saksi korban mengatakan ' *Sumpah demi*

Allah Om, gimana saya mau ngaku saya bukan malingnya lalu di jawab terdakwa *itu basi, jelas kamu inilah petunjuk dalemnya gimana mau ngaku, kalo maling ngaku banyak yang di penjara* lalu saksi korban jawab ' *sementara saya ini bukan mating, gimana saya harus mengakui*' lalu terdakwa menyuruh saksi korban menatap matanya, setelah itu terdakwa mengatakan *0..bener kamu pelakunya, saya ini nggak bisa dibohongin, saya ini bisa jadi polisi, bisa jadi jaksa, saya ini inspektorat*' lalu terdakwa menyuruh sopirnya untuk mengambil pistol dengan mengatakan ' *Udah ambil pistol biar dia tahu siapa saya,saya mau buang peluru di sini*, lalu saksi korban keluar dari Pos Satpam dan menelepon lalu terdakwa mengatakan ' *kenapa kamu nelson-nelson*' dan saksi korban menjawab " *Ya saya ini punya keluarga*' dan tak berapa lama ayuk saksi korban datang bersama saksi Nurul Hidayat lalu terjadi ribut mulut antara ayuk saksi, saksi Nurul Hidayat



dengan terdakwa serta tidak berapa lama terdakwa memanggil saksi korban dengan nada tinggi sambil mendekat kearah saksi korban lalu terdakwa memegang tangan saksi korban selanjutnya menampar pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata *'Ngaku aja kamu'* serta tidak berapa lama datang saksi Boni anggota Polisi Polsek Sukarame serta pada saat datang langsung masuk Pos Satpam lalu memanggil saksi korban agar masuk kedalam pos untuk melihat CCTV serta pada saat sedang melihat CCTV terdakwa mengatakan kepada saksi Boni *'Itu orangnya sudah jelas bawa aja kekantor sambil rnenunjuk kearah saksi korban'*.

-----Perbuatan terdakwa Drs.Joko Prihartanto,Sp Bin M.Nujoko Sidarta Sindubroto sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.Joko Prihartanto. Sp bin .M.Nujoko Sidarta Sindubroto,bersalah melakukan tindak pidana : *" Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan ,sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan yang kami bacakan dalam sidang terdahulu .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Joko Prihartatanto.Sp bin M.NUJOKO SIDARTA SINDUBROTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ,dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Telah membaca Pledoi/Pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya minta agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak kekerasan menampar dan atau mengancam dengan menggunakan pistol karena paktanya saksi tidak ada visum dokter adanya luka bekas tamparan dan juga tidak terbukti dalam persidangan ini Terdakwa memiliki pistol;
 3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan atau perbuatan yang didakwakan dan atau yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 4. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 5. Mengembalikan seluruh harkat dan martabat Terdakwa seperti sedia kala;
 6. Menetapkan bahwa ongkos perkara ini ditanggung oleh negara;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.662/Pid/B/2012/PN.TK tanggal 03 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. JOKO PRIHARTANTO. Sp Bin M. NUJOKO SIDARTA SINDUBROTO** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “ **Dengan Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu Dengan Perbuatan Lain Yang Tidak Menyenangkan** “

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. JOKO PRIHARTANTO. Sp Bin M.NUJOKO SIDARTA SINDUBROTO** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding No.662/Pid.B/2012/PN.TK yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sebagaimana dicatat pada Akta No.662/Pid.B/2012/PN.TK;

Telah membaca akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pada hari ini Senin tanggal 8 Oktober 2012 Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sebagaimana dicatat pada akta No. 662/Pid.B/2012/PN.TK

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 Oktober 2012 dan memori banding Penuntut Umum yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 24 Oktober 2012 bahwa memori banding dari Terdakwa telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2012 demikian pula memori banding dari Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2012 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 31 Oktober 2012 No. W9.U1/1652/HN.01.10/X/2012 yang ditujukan pada Penuntut Umum dan Terdakwa yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa isi dari memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya adalah pengulangan dari apa yang telah dikemukakan didalam pembelaannya, dan hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusannya;

Menimbang, bahwa isi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya mempersoalkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yaitu putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak memenuhi pasal tersebut karena status tahanan Terdakwa tidak disebut bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding hal tersebut tidak salah karena sejak semula Terdakwa tidak ditahan, seandainya Terdakwa berada dalam tahanan maka putusan Majelis hakim tingkat pertama harus jelas menyebutkan status terdakwa yaitu tetap ditahan atau diperintahkan dibebaskan. Dengan demikian Majelis hakim Tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan pasal 197 ayat (1) huruf k;

Menimbang, bahwa setelah membaca meneliti dan mempelajari secara sekasama berkas perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tanjungkarang No.662/Pid.B/2012/PN.TK, tanggal 3 Oktober 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama akan tetapi Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh karenanya akan memperbaiki / mengubah putusan tersebut yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bhawa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dilihat dari bobot kesalahan Terdakwa dirasa cukup berat, jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Terdakwa berstatus Pegawai Negeri Sipil dan masih dibutuhkan oleh intansinya untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan, Terdakwa mempunyai tanggungjawab untuk keluarganya sebagai kepala keluarga, dan pencari nafkah;
- Bahwa dipandang sudah tepat, benar dan adil jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat / pidana percobaan karena akan memberikan pendidikan bagi Terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk taat pada ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang dimintakan pemeriksaannya dalam tingkat banding akan diperbaiki/diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebut lebih lanjut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 335 ayat (1) ke-1, pasal 14 a KUHP undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 662/Pid/B/2012/PN.TK. tanggal 3 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.JOKO PRIHARTANTO.Sp Bin M.NUJOKO SIDARTA SINDUBROTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Melawan Hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan Perbuatan yang tidak menyenangkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. JOKO PRIHARTANTO. Sp Bin M. NUJOKO SIDARTA SINDUBROTO dengan pidana penjara selama 5 bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa kecuali ada perintah Hakim lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **11 DESEMBER 2012** oleh kami **HA. MOEHAN EFFENDI, SH.** Selaku Ketua Majelis, **BUDI SETIYONO,SH.MH.** dan **SUTJAHYO P.W,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **TIONAR MANURUNG sebagai** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

.1. Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

2. **BUDI SETIYONO,SH.MH.**

HA. MOEHAN EFFENDI, SH.

d.t.o

3. **SUTJAHYO P.W,SH.MH..**

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN RESMI:

Panmud Pidana
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

d.t.o

TIONAR MANURUNG

GANDA MANA,SH.MH.

Nip.196412121988031007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)